



EVALUASI DIRI MADRASAH (EDM)

TAHUN : 2020

MI/ MTs/MA

Jl. -

KABUPATEN

2020

LEMBAR PENGESAHAN

EDM ini telah disahkan dalam Rapat Pleno Madrasah yang dihadiri oleh Kepala MI/MTs/MA, Guru, Pengurus Komite dan Tokoh Masyarakat, pada:

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat : MI/MTS/MA

Kecamatan :

Kabupaten :

....., 2020

Ketua Komite

Kepala Madrasah

.....

.....

NIP.

Mengetahui,
Ketua Pengurus Yayasan,*)

(.....)

*) Bagi madrasah swasta mengetahui yayasan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti.

Evaluasi Diri Madrasah kami lakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan madrasah tiap standar nasional pendidikannya. EDM juga mengeluarkan rekomendasi yang harus dilakukan oleh madrasah. Penyusunan EDM kami lakukan sesuai dengan kondisi riil di madrasah dan harapan pemangku kepentingan madrasah. Nantinya, EDM akan dijadikan cermin bagi madrasah.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Madrasah, Pengurus Komite, Guru dan Murid serta pemangku kepentingan lainnya atas bantuan pemikiran, masukan dan saran yang disampaikan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan EDM ini tepat pada waktunya.

Kami sadari bahwa penyusunan EDM ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mohon maaf apabila dalam penyusunan EDM ini terdapat kekurangan dan kehilafan, dan kami terus akan mengupdate EDM ini setiap tahun, sehingga EDM ini bisa menjadi pijakan yang sesuai harapan Madrasah dan masyarakat.

Mudah-mudahan Allah Swt senantiasa memberikan kemudahan di dalam kami merealisasikan dan Mencapai cita-cita madrasah kami.

Terima kasih.

....., 2020

Tim
Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
A. LATAR BELAKANG	5
B. TUJUAN EDM	5
C. LANDASAN HUKUM	6
BAB iII	7
HASIL EVALUASI DIRI MADRASAH	7
A. STANDAR ISI	7
B. STANDAR PROSES	7
C. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	7
D. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	7
E. STANDAR SARANA DAN PRASARANA	7
F. STANDAR PENGELOLAAN	7
G. STANDAR PEMBIAYAAN	7
H. STANDAR PENILAIAN	7
BAB II	8
PENUTUP	8
A. KESIMPULAN	8
B. SARAN	8
LAMPIRAN	9
LAMPIRAN 1. TIM PENYUSUN EVALUASI DIRI MADRASAH (TPM)	9
LAMPIRAN 2. DOKUMENTASI PENYUSUNAN EDM	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Evaluasi Diri Madrasah (EDM) merupakan mekanisme evaluasi internal yang dilakukan oleh kepala Madrasah bersama pendidik atau guru, komite Madrasah, orang tua, dengan bantuan pengawas. Hasil EDM dimanfaatkan sebagai bahan untuk menyusun program pengembangan Madrasah lebih lanjut. EDM dilaksanakan oleh setiap Madrasah sebagai satu kebutuhan untuk meningkatkan kinerja dan mutu Madrasah secara berkelanjutan.

Laporan EDM disusun untuk menindaklanjuti hasil temuan yang didapatkan melalui instrumen Evaluasi Diri Madrasah dengan merujuk pada delapan SNP, yaitu Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan, Standar Pengelolaan, dan Standar Penilaian.

EDM adalah proses yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan untuk melihat kembali jati diri, kekuatan, kelemahan, tantangan dan apa yang harus diprioritaskan madrasah.

EDM di tiap Madrasah menjadi tanggung jawab kepala Madrasah dan dilakukan oleh Tim Pengembang Madrasah (TPM) yang terdiri dari Kepala Madrasah, guru, Komite Madrasah, orang tua peserta didik, dan pengawas serta tokoh agama setempat.

B. TUJUAN EDM

1. Madrasah mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan lebih lanjut.
2. Madrasah mampu mengenal peluang untuk memperbaiki mutu pendidikan, menilai keberhasilan upaya peningkatan, dan melakukan penyesuaian program-program yang ada.

3. Madrasah mampu mengetahui tantangan yang dihadapi dan mendiagnosis jenis kebutuhan yang diperlukan untuk perbaikan.
4. Madrasah dapat menyediakan laporan resmi kepada para pemangku kepentingan tentang kemajuan dan hasil yang dicapai.

C. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan RKM ini sebagai berikut :

1. UU Nomor 20 / 2003 tentang sistem pendidikan nasional
 2. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 Tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional
 3. PP No. 19 / 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 53 (Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun)
 4. Permendiknas 19 / 2007 tentang standar pengelola pendidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang "Pendanaan Pendidikan".
 6. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang "Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan".
 7. Peraturan Pemerintah No 66 tentang "Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang "Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan".
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.
 9. Keputusan Dirjen Pendis No. 361 Tahun 2016 tentang Juknis BOS pada Madrasah yang isinya antara lain; Satuan pendidikan harus memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan; menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) yang didasarkan hasil evaluasi diri madrasah.
-

BAB III
HASIL EVALUASI DIRI MADRASAH

(Dicopykan dari Tabel Analisis Profil)

A. Standar Isi

B. Standar Proses

C. Standar Kompetensi Lulusan

D. Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

E. Standar Sarana Dan Prasarana

F. Standar Pengelolaan

G. Standar Pembiayaan

H. Standar Penilaian

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Evaluasi Diri Madrasah di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada Standar Isi yang paling perlu mendapat perhatian adalah
2. Pada Standar proses yang paling perlu mendapat perhatian adalah
3. Pada Standar SKL yang paling perlu mendapat perhatian adalah
4. Pada Standar Tendik yang paling perlu mendapat perhatian adalah
5. Pada Standar Sarpras yang paling perlu mendapat perhatian adalah
6. Pada Standar Pengelolaan yang paling perlu mendapat perhatian adalah
7. Pada Standar Pembiayaan yang paling perlu mendapat perhatian adalah
8. Pada Standar Penilaian yang paling perlu mendapat perhatian adalah

B. SARAN

Berdasarkan uraian di atas dapat berikan saran – saran sebagai berikut :

1. TPM selanjutnya harus menyusun Rencana Kerja Madrasah (RKM) dan Rencana Kerja Tahunan Madrasah (RKTm).
 2. Dalam Penyusunan RKM hendaknya berangkat dari tantangan yang sudah ditetapkan dalam EDM ini.
-

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. TIM PENYUSUN EVALUASI DIRI MADRASAH (TPM)

LAMPIRAN 2. DOKUMENTASI PENYUSUNAN EDM

